

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Jual beli telur lele yang terjadi di desa Lebo kecamatan Gringsing kabupaten Batang dilakukan karena faktor untuk mendapatkan keuntungan lebih. Budidaya lele yang dimulai dari telur jauh lebih menguntungkan daripada membeli benih lele yang sudah jadi, karena harga telur lele jauh berbeda dengan benih lele yang sudah jadi. Pembeli membayar dengan Rp 100.000; jika telur menetas semua keuntungan yang nantinya dirasakan pembeli jauh berlipat. Jual beli telur lele ini hanya sebatas pada telurnya saja, jika telur tidak menetas ataupun menetas sedikit itu sudah menjadi resiko bagi pihak pembeli. Praktik jual beli ini dikategorikan dalam bentuk jual beli pesanan (*salam*) yang biasa terjadi, karena ketika telur itu keluar kemudian penyerahan uang. Terlihat pada praktik yang terjadi bahwa ketika telur lele itu sudah keluar/ada, pembeli kemudian membayarkan sejumlah uang sesuai harga yang disepakati.
2. Praktik jual beli telur lele ini boleh dilakukan dengan alasan bahwa jual beli ini memiliki maslahat yang dapat membantu umat memenuhi kebutuhan khususnya penjual dan pembeli dalam melakukan budidaya

lele. Praktik jual beli ini termasuk pada Urf yang *shahih* karena tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat. Mengenai praktiknya terkait dengan syarat rukun jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan (*mauqud 'alaih*), karena jumlah telur lele, tidak bisa diketahui dengan pasti hanya saja ditaksirkan oleh pemilik indukan saja sehingga cenderung mengandung kesamaran. Jual beli telur lele ini memang mengandung unsur *gharar*, namun termasuk pada *gharar al-yasir* yaitu *gharar* yang diperbolehkan, karena kesamaran yang ada pada jual beli ini bisa ditanggung keberadaannya. Ikan lele merupakan hewan bertelur dengan pembuahan yang terjadi di luar tubuh betinanya, karena objek jual beli ini ada telur lele maka telur lele tidak bisa dipisahkan dari indukannya. Mengenai kerugian yang didapatkan oleh pembeli atas resiko dari jual beli ini masih bisa diterima ditolerir oleh pembeli selama telur itu masih menetas.

B. Saran-saran

Berdasarkan pengamatan penulis pada transaksi jual beli telur lele ini ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pihak pemilik indukan/penjual dan pembeli telur lele antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli telur lele yang terjadi di desa Lebo merupakan hal yang sudah lama terjadi di kalangan para pembudidaya lele, maka bagi para pemilik indukan/penjual diharapkan memberikan indukan yang benar-benar siap pijah sehingga resiko tidak menetasnya telur dapat dihindari dan dapat

membantu pembeli melakukan pembibitan lele dengan baik agar tidak terkendala pada telur yang menetas sedikit bahkan telur yang tidak menetas.

2. Bagi pembeli telur lele hendaknya juga lebih banyak belajar dalam memilih indukan dan berhati-hati ketika memijahkan indukan lele agar indukan tidak meloncat keluar kolam sehingga indukan lele tersebut dapat digunakan lagi di lain waktu. Pembeli juga harus mengerti waktu yang tepat untuk memijahkan karena suhu dan cuaca sangat berpengaruh.
3. Apabila ada *klaim* tentang telur yang tidak menetas sebaiknya ada respon baik kepada pembeli karena pasti pembeli sangat merugi. Untuk pembayarannya juga hendaknya setelah telur tersebut menetas sehingga uang tersebut sesuai barang yang ada. Artinya kedua belah pihak yaitu pemilik indukan/penjual dan pembeli sama-sama merasakan keuntungannya dan tidak menimbulkan konflik diantara keduanya.